

Peningkatan Pemahaman terhadap KUHP Baru melalui Penyuluhan Hukum tentang Persiapan Persidangan bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Depok

Suwarsit, Heru Sugiyono, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Citraresmi Widoretno Putri, Aisyah Nikita Permata Putri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email :suwarsit@upnvj.ac.id

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membawa berbagai perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait penguatan hak tersangka dan terdakwa, mekanisme pengakuan bersalah, penerapan keadilan restoratif, serta pengaturan acara pemeriksaan biasa dan singkat. Perubahan tersebut menuntut peningkatan literasi hukum prosedural khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan agar mampu memahami posisi hukum, hak, dan pilihan prosedural yang tersedia dalam proses peradilan pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok mengenai persiapan menghadapi proses persidangan pidana berdasarkan KUHP baru, terutama berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa, tahapan persidangan, akses bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian perkara. Kegiatan dilaksanakan kepada 36 orang warga binaan pemasyarakatan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi tanya jawab menggunakan bahan ajar. Materi kegiatan mencakup hak memperoleh pendampingan advokat hingga peluang penerapan keadilan restoratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan proses persidangan pidana, hak prosedural yang dimiliki, serta pentingnya memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan. Diskusi interaktif juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai pihak yang berhadapan dengan proses peradilan pidana.

Kata Kunci : KUHP Baru; Literasi Hukum; Pengakuan Bersalah; Warga Binaan Pemasyarakatan; Hak Tersangka Dan Terdakwa.

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) has introduced various changes to Indonesia's criminal justice system, particularly regarding the strengthening of the rights of suspects and defendants, the guilty plea mechanism, the implementation of restorative justice, and the regulation of ordinary and summary trial procedures. These changes require greater procedural legal literacy, particularly among correctional inmates, to enable them to understand their legal status, rights, and the procedural options available throughout the criminal justice process. This community service activity aimed to improve the understanding of correctional inmates at the Class I Depok State Detention Center regarding preparations for criminal trial proceedings under the new Criminal Procedure Code. Particular emphasis was placed on the rights of suspects and defendants, the stages of criminal proceedings, access to legal assistance, and available case-resolution mechanisms. The activity involved 36 correctional inmates and was conducted through interactive lectures and question-and-answer discussions supported by instructional materials. The topics covered included the right to legal representation by an advocate and the possibility of resolving cases through restorative justice. The results demonstrated that the participants gained a better

<https://adrianimandiri.id/index.php/JPPMI>

Article History :

Submitted 30 Juli 2026, Accepted 02 Agustus 2026, Published 05 Agustus 2026

118



understanding of the stages of criminal trial proceedings, their procedural rights, and the importance of obtaining legal assistance when facing criminal proceedings. The interactive discussions also indicated an improvement in the participants' ability to identify legal issues related to their position as individuals involved in the criminal justice process.

Keywords: New Criminal Procedure Code; Legal Literacy; Guilty Plea; Correctional Inmates; Rights of Suspects and Defendants.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami reformasi yang paling fundamental dalam sejarah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru), yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 setelah lebih dari empat dekade berlaku. KUHP Baru menghadirkan berbagai pembaruan mendasar, mulai dari integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapan peradilan, penguatan kedudukan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum yang bermartabat, hingga pengenalan mekanisme-mekanisme baru seperti pengakuan bersalah (*plea bargain*) dan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam kerangka hukum formal. Dalam perspektif komparatif, pembaruan ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara yang secara aktif memodernisasi sistem peradilan pidananya selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.(1)

Di sisi lain, warga binaan pemasyarakatan sebagai kelompok yang paling terdampak oleh perubahan regulasi hukum acara ini, kerap berada dalam ketidakberdayaan informasi. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum di kalangan penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia masih tergolong sangat rendah.(2) Ketidaktahuan akan hak-hak prosedural yang seharusnya dinikmati membuka celah lebar bagi terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam proses peradilan yang seharusnya berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). (3) Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses warga binaan terhadap informasi hukum terkini, khususnya setelah berlakunya KUHP Baru yang membawa perubahan signifikan dalam mekanisme persidangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan dalam berbagai yurisprudensinya bahwa hak atas bantuan hukum merupakan komponen esensial dari *fair trial* yang tidak dapat dikompromikan dalam proses peradilan yang berkeadilan. Prinsip *due process of law* mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-haknya dan proses yang sedang dijalankannya.(3) Jaminan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, menjadi landasan normatif yang tidak dapat diabaikan dalam upaya pemenuhan akses keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Akses terhadap bantuan hukum bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok masih menghadapi berbagai hambatan salah satunya adalah ketidakpahaman warga binaan sendiri tentang prosedur dan lembaga yang dapat dimintai bantuan.(2) Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara tegas mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu, termasuk mereka yang berada dalam tahanan. Tim Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yang melaksanakan kewajiban pengabdian kepada masyarakat, hadir sebagai respons konkret atas kesenjangan tersebut. Dilandasi semangat tridharma perguruan tinggi dan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kegiatan PKM ini dirancang dengan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif yang memberikan pemahaman praktis dan substantif kepada warga binaan Rutan I Depok. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bantuan hukum yang menysasar kelompok masyarakat rentan, selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia secara universal.(4)

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif yang mengintegrasikan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berorientasi pada *legal empowerment* warga binaan. Pendekatan normatif-empiris digunakan sebagai kerangka kerja intelektual dalam penyusunan materi penyuluhan, di mana pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa materi KUHAP Baru, khususnya terkait persiapan persidangan dan hak-hak prosedural tersangka serta terdakwa, dapat dipahami dan diinternalisasi secara aktif oleh warga binaan. Pemilihan metode partisipatif adalah untuk mengintegrasikan penyampaian penyuluhan hukum, simulasi alur persidangan pidana, dan sesi tanya jawab interaktif dalam satu rangkaian kegiatan yang saling melengkapi sehingga lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum warga binaan dibandingkan pendekatan monologis semata.(5)

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti 36 orang warga binaan Rutan Kelas I Depok dan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup penyusunan modul materi penyuluhan berbasis KUHAP Baru serta pembuatan media presentasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, meliputi penyampaian materi melalui ceramah hukum partisipatif, diskusi kelompok terarah mengenai hak-hak terdakwa dan prosedur bantuan hukum serta tanya jawab. Pada tahap ini, sesi tanya jawab interaktif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan praktis yang dihadapi warga binaan dan meluruskan sejumlah miskonsepsi terkait hak-hak mereka di persidangan. Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi pemahaman dilakukan dengan membandingkan hasil pemahaman warga binaan sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan. Selain itu,

catatan hasil diskusi dan sesi tanya jawab digunakan sebagai bahan evaluasi kualitatif untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut bagi Tim Dosen Fakultas Hukum UPNVJ dan pengelola Rutan Kelas I Depok dalam penyelenggaraan program pendidikan hukum berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHAP Baru memuat ketentuan yang secara signifikan lebih komprehensif tentang hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 142 huruf b KUHAP Baru menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih, menghubungi, dan mendapatkan pendampingan advokat dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ini merupakan penjabaran langsung dari prinsip *equality of arms* sebagai salah satu fondasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Penguatan hak-hak ini mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menggeser paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari yang semata berorientasi pada penghukuman menuju sistem yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

Tim Dosen memulai dengan menjelaskan delapan kelompok hak dasar tersangka dan terdakwa yang dijamin KUHAP Baru. Pertama, hak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat. Kedua, hak diberitahu sangkaan atau dakwaan dalam bahasa yang dapat dipahami. Ketiga, hak untuk segera menjalani pemeriksaan guna mencegah penundaan proses hukum yang tidak berdasar. Keempat, hak memberikan atau menolak keterangan. Kelima, hak mendapatkan bantuan penerjemah atau juru bahasa. Keenam, hak memperoleh jasa hukum dan/atau bantuan hukum. Ketujuh, hak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga, dokter, dan rohaniwan. Kedelapan, hak mengajukan permohonan MKR serta tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi apabila mengalami proses hukum yang tidak sah. Prinsip *non-self-incrimination* ini merupakan standar hak asasi manusia universal yang kini diadopsi secara eksplisit dalam kerangka hukum positif Indonesia, memberikan perlindungan prosedural yang lebih kuat bagi tersangka dan terdakwa. Penjelasan mengenai hak ini disambut dengan antusias oleh warga binaan, sebagian di antaranya mengaku baru pertama kali mengetahui bahwa keterangan yang diberikan di bawah tekanan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

KUHAP Baru mengatur dua mekanisme utama persidangan pidana yang menjadi materi pokok penyuluhan, yaitu Acara Pemeriksaan Biasa (APB) dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS). APB digunakan untuk perkara dengan kompleksitas pembuktian yang lebih tinggi dan berlangsung melalui beberapa tahapan dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, eksepsi, *opening statement*, pemeriksaan saksi dan alat bukti, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembelaan (*pledoi*), replik dan duplik, hingga putusan. Sementara itu, APS diperuntukkan bagi perkara sederhana dengan ancaman pidana paling lama tiga tahun dan menekankan efisiensi, karena seluruh pihak yaitu terdakwa, saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa, dapat dihadirkan dalam satu kali persidangan.

Dalam APS, terdakwa juga memiliki hak-hak khusus, seperti menerima penjelasan dakwaan secara lisan, didampingi juru bahasa bila diperlukan, meminta penundaan pemeriksaan untuk mempersiapkan pembelaan, menghadirkan saksi dan ahli tandingan, serta beralih ke APB jika pemeriksaan tambahan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan. Penjelasan ringkas mengenai APB dan APS berikut hak-hak prosedural ini menjadi inti materi yang disampaikan kepada warga binaan Rutan Kelas I Depok agar mereka memahami posisi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP Baru.

Mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) merupakan salah satu inovasi paling signifikan dalam KUHAP Baru yang diatur dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Pengakuan bersalah ini memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahannya atas suatu tindak pidana secara sukarela dan kooperatif dalam pemeriksaan, dengan imbalan keringanan hukuman. Ketentuan seperti ini diadopsi dari praktik yang telah lama berkembang dalam sistem peradilan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, namun kemudian diadaptasi dengan kekhususan hukum acara pidana Indonesia.⁽⁶⁾ Syarat untuk dapat menempuh mekanisme *plea bargain* sangat spesifik yaitu (1) pertama kali melakukan tindak pidana; (2) ancaman pidana penjara tidak melebihi lima atau tujuh tahun, atau pidana denda kategori V; (3) bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban; (4) didampingi oleh advokat selama proses pengakuan; dan (5) pengakuan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, atau penyiksaan baik secara fisik maupun psikis. Tim Dosen secara khusus menekankan bahwa kesukarelaan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.⁽⁷⁾

Selain memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*), KUHAP Baru juga menandai perubahan penting dalam orientasi sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek prosedural persidangan dan pilihan putusan, tetapi juga membuka ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Dalam kerangka tersebut, Mekanisme Keadilan Restoratif menjadi salah satu instrumen kunci yang memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman menuju model yang mengedepankan dialog, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat. KUHAP Baru mengatur MKR secara rinci dengan mengidentifikasi perkara yang dapat dan tidak dapat ditempuh melalui mekanisme ini.⁽⁸⁾ Pengaturan syarat dan pengecualian ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemulihan dan kepentingan perlindungan masyarakat secara lebih luas.⁽⁹⁾ Dalam praktik persidangan, alur MKR dimulai dari penawaran hakim kepada terdakwa setelah pembacaan dakwaan, pemanggilan korban, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi penal, hingga penandatanganan kesepakatan oleh para pihak dan majelis hakim. Jika mediasi berhasil dan kesepakatan dijalankan, maka hakim dapat menjadikan hasil mediasi sebagai dasar penjatuhan pidana yang lebih ringan, namun sebaliknya,

apabila mediasi gagal atau kesepakatan tidak dilaksanakan, perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. Penjelasan mengenai MKR dalam kegiatan penyuluhan ini disambut antusias oleh warga binaan, khususnya mereka yang menyadari bahwa perkara yang sedang mereka hadapi berpotensi memenuhi syarat untuk ditempuh melalui mekanisme tersebut.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK
Jl. M. Nasir No. 52 Cibodong Ket. Cibodong Kec. Cibodong Kota Depok
Laman : www.rutan Depok.kemhum.go.id Pos-el : rn.depok@kemhum.go.id

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYULUHAN NON LITIGASI
BERSAMA UPN VETERAN JAKARTA
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I DEPOK

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kunjungan Gd. II Rutan Depok
Jumlah Peserta : 40 Orang

No	Nama Tahanan	Blok/Kamar	Tanda Tangan
1.	SUBHANDI BIN ASMUNI	B 1001	
2.	ALDI NURDIN BIN ROSID	B 1001	
3.	FAJAR HARYANTO BIN SUTADI	B 1001	
4.	AFWADI BIN ABDURAHMAN HUSING (ALM)	B 1001	
5.	LANO M. ZEIN LATUAMURY BIN -	B 1001	
6.	MOHAMMAD LUTFI BIN ABDULLOH ALM.	B 1001	
7.	ROBIMANSYAH BIN BADRANSYAH ALM.	B 1001	
8.	MUHAMMAD YUSUF BIN KOSIH	B 1001	
9.	MUHAMMAD LUZFA BIN ABDUL RAZAQ ALM	B 1001	
10.	GUSALI GILANG RAMANSYAH BIN GUNAWAN	B 1001	

11.	AGATHA KRANA BIN SYARIFUDIN	C 1001	
12.	KURNIA RIZKI BIN KUSWARA (ALM)	C 1001	
13.	AHMAD SYAHRONI	C 1001	
14.	ADRIS DERY ALGIFARI BIN AAD	C 1001	
15.	ABU SYIFA BIN MUSLIADY JAMRAS	C 1001	
16.	CALVIN ANTONIO BIN ALM. JONI ANTONIUS	C 1001	
17.	SHOTTA MAESAL HASAN BIN SUDIATNO	C 1001	
18.	STEVEN SALIM BIN MIN KHONG	C 1001	
19.	SUHENDRA SINAGA BIN SUAI DI SINAGA	C 1001	
20.	TAMMY MUNZIKRI BIN ENDANG JUHAINI	C 1001	
21.	DAVID JANUAR TEKEGE BIN YANTO TEKEGE ALM.	C 1001	
22.	ADE YOGA BIN SUTARYO (ALM)	C 1001	
23.	RENDI KURNIAWAN BIN JUDI	C 1001	
24.	MUHAMMAD FIQIH HERMAWAN BIN M. HARIS JAINI	C 1001	
25.	M.RIDWAN BIN Z SUPARMAN	C 1001	
26.	HAUKAL FIKRI BIN SOFIAN	C 1002	
27.	HARRY RAMADHAN BIN RASYIDIN (ALM.)	C 1002	

28.	ENGGAR FEBRIANTO BIN YANTO HARTONO	C 1002	
29.	BOWI HARDIYANTO BIN SUGIYARTO	C 1002	
30.	BAGAS ALBU SORI BIN MAHMUD SORI (ALM.)	C 1002	
31.	RIDA SONIAWATI BINTI FERRY	Blok Wanita	
32.	RISMA WATI BINTI SURYA APRIL YADI	Blok Wanita	
33.	RISNAWATI BINTI RISMA	Blok Wanita	
34.	CARSINI BINTI JUMAR (ALM)	Blok Wanita	
35.	FATMA YUNIRA BINTI ALM. ABU BAKAR	Blok Wanita	
36.	WARSINI BINTI WAGIMIN (ALM)	Blok Wanita	
37.	MERY YUNIARNI BINTI ALM. HARUN JAILANI	Blok Wanita	
38.	VERDA JUWITA BIN ALM. JAHRI	Blok Wanita	
39.	ROSIDAH BINTI ROKIB	Blok Wanita	
40.	HANA KARMIKA BINTI UDIJAH HADORI (ALM)	Blok Wanita	

Depok, 24 Juni 2026
Kepala Sub Seksi
Bantuan Hukum dan Penyuluhan,

Michael Millendiannary Rahardjo
NIP. 200001072023011001

Lampiran Daftar Hadir Warga Binaan Rutan Kelas I Depok



Lampiran Kegiatan Penyuluhan dan Tanya Jawab

KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum persiapan persidangan berdasarkan KUHP Baru bagi warga binaan Rutan I Depok menghasilkan tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman warga binaan tentang hak-hak prosedural mereka. Kedua, KUHP Baru membawa perubahan substansial dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, terutama dalam pengenalan *plea bargain*, penguatan MKR, dan perluasan tipologi putusan yang memerlukan diseminasi aktif dan sistematis kepada masyarakat luas, khususnya kepada kelompok-kelompok yang bersentuhan langsung dengan sistem peradilan seperti warga binaan. Ketiga, pendekatan penyuluhan hukum partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum warga binaan secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala mengingat dinamika populasi warga binaan yang terus berubah dimana materi yang diberikan disesuaikan dengan perkembangan hukum terkini. Harapannya kedepan ada jaminan keberlanjutan program edukasi hukum di lingkungan Rumah Tahanan Kelas I Depok dan juga tersedianya modul penyuluhan dalam bentuk buku saku yang mudah dipahami oleh warga binaan dari berbagai latar belakang pendidikan perlu menjadi agenda lanjutan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights [Internet]. 12 Indonesia; 2005. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>
- [2]. Yazid HF. Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang. J HAM. 2020;11(1).
- [3]. Abbott M. The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violations. Indones Law Rev. 2018;8(1).
- [4]. Prasetyo T, Susanti C, Karo RK, Sari VEP, Giovani R. Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. ABDIMASKU J Pengabd Masy. 2024;7(1).
- [5]. Dawi K, Alkadrie SMRRM, Sitorus APMC, Septinawati SA. Penyuluhan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pontianak: Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Pembinaan Mental. Almufi J Pengabd Kpd Masy. 2025;5(2).
- [6]. Haeranah H, Mirzana HA, Anas AMA, Iskandar I, Arifin AP, Amri U, et al. The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia. LAW REFORM. 2025;21(1).
- [7]. Paklioy RPD, Titahelu JAS, Latumaerissa D. Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. TATOHI J Ilmu Huk. 2024;4(8).
- [8]. Zulfa EA. RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIA: TRADITIONAL VALUE. Indones Law Rev. 2011;1(2).
- [9]. Rochaeti N, Prasetyo MH, Park JH. Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System. LAW REFORM. 2023;19(2).